

APAKAH AYAT NĀSIKH LEBIH MENJAMIN KEADILAN GENDER KETIMBANG AYAT MANSŪKH?

Pendekatan *Uṣūl Fiqh* dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap QS al-Baqarah (2): 234 dan 240

Kukuh Prasetyo Idzharul Haq

UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia
kukuhidzharulhaq@uinsaizu.ac.id

Abstract: This study re-examines the relationship between QS. Al-Baqarah: 234 and QS. Al-Baqarah: 240 within the framework of the nasakh-mansukh theory. Classical scholars generally assert that QS. 2:240 was abrogated by QS. 2:234 due to their differing rulings on the waiting period ('iddah) for widows. However, QS. 2:240 substantively offers greater protection for women by encouraging the provision of housing and financial support for one full year after the husband's death. From a gender justice perspective, this verse is more favorable to women compared to QS. 2:234, which only mandates a waiting period of four months and ten days without financial support. Fakhruddin al-Rāzī, in his *Mafātiḥ al-Ghayb*, rejected the classification of these verses as nasikh and mansukh, advocating instead for a harmonizing approach. This study, therefore, underscores the need for a renewed legal interpretation through *usul al-fiqh* methodologies that prioritize *maqāṣid al-sharī'ah* and social justice, especially in protecting the rights of vulnerable groups in Islamic legal construction.

Keywords: *naskh, gender justice, usul al-fiqh, maqāṣid al-sharī'ah*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji ulang hubungan antara QS. Al-Baqarah: 234 dan QS. Al-Baqarah: 240 dalam konteks teori nasakh-mansukh. Mayoritas ulama klasik menyatakan bahwa QS. 2:240 telah dimansukh oleh QS. 2:234, karena adanya perbedaan dalam penetapan masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Namun demikian, ayat 240 secara substantif justru menawarkan perlindungan lebih besar bagi perempuan melalui anjuran pemberian nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun. Dari perspektif keadilan gender, ayat ini lebih berpihak kepada perempuan dibanding ayat 234 yang hanya menetapkan masa tunggu empat bulan sepuluh hari tanpa jaminan nafkah. Fakhruddin al-Rāzī dalam tafsir *Mafātiḥ al-Ghayb* menolak anggapan adanya nasakh antara dua ayat tersebut dan memilih pendekatan harmonisasi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan *usul fikih* yang responsif terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*

dan keadilan sosial, guna mengkaji ulang klaim nasakh dan mempertimbangkan masalah kelompok rentan dalam konstruksi hukum Islam.

Kata Kunci: *naskh, keadilan gender, usul al-fiqh, maqāṣid al-sharī'ah*

PENDAHULUAN

Konsep *naskh* dalam kajian Al-Qur'an dan usul fikih telah menjadi perdebatan panjang di antara para ulama klasik maupun kontemporer.¹ Secara umum, nasakh dipahami sebagai penghapusan atau pembatalan hukum syariat yang ditetapkan dalam ayat sebelumnya oleh ayat yang datang kemudian.² Dalam konteks ini, lazim diasumsikan bahwa ayat *nasikh* selalu membawa ketentuan hukum yang lebih baik atau lebih sesuai dibanding ayat *mansukh*.³ Namun, asumsi ini tidak selalu dapat diterima secara mutlak, terutama ketika ditinjau dari perspektif keadilan sosial dan sensitivitas gender.

Salah satu kasus yang menantang asumsi dominan tersebut adalah perbandingan antara QS. Al-Baqarah ayat 240 dan ayat 234. Ayat 240 menyebutkan anjuran bagi para suami yang wafat agar membuat wasiat untuk istri-istri mereka berupa tempat tinggal dan nafkah selama setahun penuh pasca wafatnya sang suami, selama istri tidak keluar dari rumah. Sementara itu, QS. Al-Baqarah: 234 menetapkan masa *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari, tanpa menyebutkan kewajiban penyediaan nafkah atau tempat tinggal secara eksplisit.⁴ Mayoritas ulama klasik menganggap ayat 240 telah dimansukh oleh ayat 234 karena dianggap bertentangan dalam penentuan masa tunggu. Namun, secara substansial, ayat 240 justru memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.

¹ Al Faruq, U., Agustina, A., Hamida, S. D., & Hamna, N. (2024). Al Nasikh dan Al Mansukh. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 8-8.

² Alfazri, Alfazri. "Teori Naskh Wa Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6.1 (2023): 48-61.

³ Almakki, HM Arsyad. "Sejarah Al-Qur'an dan Nasikh Mansukh." *Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan* 4.2 (2022): 78-86.

⁴ Romziana, Luthviah, and Hikmah Kamilia Kholiq. "Konsep 'Iddah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234 (Studi Komparatif Kitab Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al Bantani dan Tafsir Al-Munir Karya Syekh Wahbah Az Zuhaili)." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 11.1 (2024): 71-96.

Dari sudut pandang keadilan gender, ketentuan dalam QS. 2:240 lebih progresif karena menjamin keberlangsungan ekonomi dan tempat tinggal bagi perempuan janda dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya ayat *nasikh* lebih baik dari *mansukh* secara substantif. Bahkan, Fakhruddin al-Rāzī dalam tafsirnya *Mafātīh al-Ghayb* menolak untuk mengkategorikan kedua ayat ini dalam kerangka nasikh-mansukh. Ia lebih memilih pendekatan *ta'wīl* dan *jam'* (kompromi hukum) untuk menyelaraskan kedua ayat tersebut, menunjukkan kehati-hatian dalam menetapkan klaim nasakh.⁵

Dengan demikian, diperlukan penelitian ulang terhadap ayat-ayat ini, bukan hanya melalui pendekatan tafsir klasik, melainkan juga melalui kerangka *usul fikih* kontemporer yang mempertimbangkan dimensi *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan gender. Kajian ini diharapkan dapat membuka wacana baru bahwa pemahaman terhadap nasakh tidak harus bersifat kaku dan legalistik semata, tetapi juga memperhatikan maslahat dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan. Maka dari itu, riset ini bertujuan untuk mengevaluasi ulang relasi antara QS. Al-Baqarah: 234 dan QS. Al-Baqarah: 240 dengan pendekatan *usul fikih*.

PEMBAHASAN

Analisa QS 2: 234 dengan Pendekatan *Usūl Fiqh* dan *maqāṣid al-sharī'ah*

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Maka apabila telah habis masa ‘iddahnya, tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

QS 2: 234 menyatakan bahwa orang-orang yang meninggal dunia di antara umat Islam dan meninggalkan istri-istri harus memastikan istri-istri mereka menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. Setelah masa iddah ini selesai, tidak ada dosa bagi wali atau pihak lain atas perbuatan baik yang dilakukan istri-istri tersebut terhadap

⁵ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātīh al-Ghayb*, jil. 6 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004 M/1425 H). 134.

diri mereka sendiri, seperti menikah kembali secara sah, karena Allah Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya.⁶

Kata “yatawaffawn” dalam ayat ini berarti meninggal atau dicabut nyawanya, sebagaimana dalam firman Allah: “Allah mencabut nyawa-nyawa pada waktu kematiannya” (Az-Zumar: 42). Asal kata “tawaffa” merujuk pada pengambilan sesuatu secara utuh, sehingga orang yang meninggal dianggap telah menggenapkan umurnya.⁷

Kata “wayadharun” berarti meninggalkan, tanpa bentuk lampau atau masdar karena digantikan oleh “taraka”. Kata serupa seperti “yada’u” juga tidak memiliki bentuk lampau atau masdar. Kata “azwaj” merujuk pada istri-istri, meskipun dalam bahasa Arab “zauj” bisa merujuk pada suami atau istri, kadang ditambahkan huruf “ha” untuk istri.⁸

Ayat ini mengandung frasa “al-ladzina” sebagai subjek yang memerlukan predikat. Para ulama berbeda pendapat mengenai predikatnya. Ada yang berpendapat predikatnya tersirat, sehingga maknanya adalah istri-istri mereka yang meninggal dunia di antara kalian menahan diri. Al-Akhfash (w. sekitar 215 H/830 M) menyatakan predikatnya tersirat sebagai “menahan diri setelah mereka”, dihilangkan karena sudah jelas, seperti dalam ungkapan “samin manawain bidirham” atau ayat “Dan bagi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya itu termasuk urusan yang besar” (Asy-Syura: 43).⁹

Al-Mubarrad (w. 285 H/898 M) menjelaskan bahwa maknanya adalah orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri, istri-istri mereka menahan diri, dengan menyisipkan subjek, seperti dalam ayat “Katakanlah, apakah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih buruk dari itu, yaitu neraka” (Al-Hajj: 72) atau “Maka sabar itu indah” (Yusuf: 18). Jika dikatakan menyisipkan subjek dan tambahan adalah dua hal, contohnya ditemukan pada “Janganlah engkau terpedaya

⁶ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ fi Ahkam al-Qur’ān*, jil. 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010). H. 207.

⁷ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.135.

⁸ Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jil. 2 (Tunis: Dār Suḥnūn, 2015). H. 472.

⁹ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H. 136.

oleh kelancaran orang-orang kafir di negeri, kenikmatan yang sedikit” (Ali Imran: 197), yang berarti kelancaran mereka adalah kenikmatan yang sedikit.

Kisa’i (w. 189 H/805 M) dan Farra’ (w. 207 H/822 M) menyatakan bahwa “*al-ladzina yatawaffawn*” adalah subjek, tetapi tujuannya menetapkan hukum untuk istri-istri mereka, sehingga predikatnya tidak disebutkan. Namun, Al-Mubarrad dan Az-Zajaj (w. 311 H/923 M) menolak pendapat ini karena subjek tanpa predikat dianggap tidak mungkin.¹⁰

Makna “*yatarabbasna*” (menahan diri) telah dijelaskan sebelumnya, demikian pula manfaat frasa “*bi-anfusihin*” (dengan diri mereka sendiri), yang menunjukkan bahwa meskipun ayat ini berbentuk kabar, maksudnya adalah perintah, dengan hikmah tertentu dalam penggunaan bentuk kabar alih-alih perintah. Kata “*wa ‘asyra*” (sepuluh) menggunakan bentuk *muannats* meskipun merujuk pada sepuluh hari, karena malam didahulukan atas hari, sebagaimana Ibn As-Sukait (w. 244 H/858 M) menyebutkan bahwa orang berkata “kami berpuasa lima dari bulan” dengan mendahulukan malam. Jika hari disebutkan, maka dikatakan “kami berpuasa lima hari.” Alternatifnya, hari-hari iddah adalah masa kesedihan, sehingga disebut malam secara kiasan, seperti “kami keluar pada malam fitnah.”¹¹

Al-Mubarrad menjelaskan bahwa “*‘asyra*” merujuk pada durasi sepuluh hari dan malam. Al-Awza’i (w. 157 H/774 M) dan Abu Bakr Al-Asamm (w. 201 H/816 M) memahami “*‘asyra*” sebagai sepuluh malam, sehingga iddah selesai setelah empat bulan dan sepuluh malam. Abu Al-‘Aliyah (w. 90 H/709 M) dan Hasan Al-Basri (w. 110 H/728 M) menyatakan bahwa masa iddah empat bulan sepuluh hari ditetapkan karena roh ditiupkan ke janin pada usia tersebut.¹²

Masa iddah ini wajib bagi setiap istri yang ditinggal wafat suami, kecuali dalam dua kasus. Pertama, jika istri adalah budak, mayoritas fuqaha menetapkan iddahnya setengah dari wanita merdeka, tetapi Abu Bakr Al-Asamm menyamakan iddah budak dengan wanita merdeka berdasarkan ayat ini, karena kelahiran bayi berlaku sama untuk keduanya. Mayoritas fuqaha membedakan bahwa penetapan setengah

¹⁰ Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ fi Ahkam al-Qur’ān*, jil. 3, H. 207.

¹¹ Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jil. 2, H. 472.

¹² Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ fi Ahkam al-Qur’ān*, jil. 3, H. 208.

masa iddah mungkin untuk budak, tetapi tidak untuk kelahiran bayi. Kedua, jika istri hamil, iddahnya selesai saat melahirkan, meskipun hanya sejam setelah kematian suami.

Syafi'i (w. 204 H/820 M) menolak bahwa ayat ini mengkhususkan Al-Baqarah 234, karena kedua ayat saling melengkapi: ayat At-Talaq berlaku untuk istri yang diceraikan, dan istri yang ditinggal wafat bisa hamil atau tidak. Syafi'i berpegang pada hadis Subaiah binti Al-Harits (tahun wafat tidak diketahui pasti), yang melahirkan setengah bulan setelah kematian suaminya, dan Rasulullah mengizinkaninya menikah setelah suci dari nifas.¹³

Tidak ada perbedaan dalam iddah wafat antara wanita dewasa dan anak-anak, kecuali Ibn Abbas (w. 68 H/687 M) yang berpendapat tidak ada iddah sebelum hubungan suami-istri, tetapi pendapat ini ditinggalkan karena ayat ini bersifat umum. Jika empat bulan sepuluh hari telah selesai, iddah dianggap selesai meskipun istri tidak haid, berbeda dengan pendapat Malik (w. 179 H/795 M) yang mewajibkan haid sesuai kebiasaan istri.¹⁴ Syafi'i berargumen bahwa ayat ini cukup dengan masa tersebut, tetapi istri yang ragu harus memastikan dirinya bebas dari kehamilan. Jika suami meninggal, masa iddah dihitung berdasarkan bulan hijriah, dengan aturan khusus untuk melengkapi hari yang kurang.¹⁵ Para fuqaha sepakat bahwa ayat ini menghapus kewajiban iddah satu tahun dalam ayat berikutnya, kecuali Abu Muslim Al-Asfahani (w. 322 H/934 M) yang menolak nasakh, dengan alasan urutan bacaan tidak selalu sesuai urutan penurunan.¹⁶

Penyebab iddah adalah kematian suami, bukan pengetahuan istri tentang kematian, meskipun sebagian ulama berpendapat sebaliknya karena "yatarabbasna bi-anfusihin" menunjukkan niat menahan diri.¹⁷ Makna "menahan diri" meliputi larangan menikah, keluar dari rumah tempat suami meninggal kecuali dalam keadaan darurat, dan berhias. Larangan berhias diwajibkan berdasarkan hadis Aisyah

¹³ Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Jil. 1, (Beirut: Dar Thaibah, 2002 M/1422 H). H. 658.

¹⁴ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, jil. 2, H. 472.

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Jil. 1, H. 659.

¹⁶ Fakhrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.135.

¹⁷ al-Ḥusayn ibn Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzil*, Jil. 1, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2017). H.

(w. 58 H/678 M) dan Hafshah (w. 45 H/665 M), meskipun Hasan Al-Basri dan Syu'bi (w. 104 H/723 M) menganggapnya tidak wajib. Frasa "fala junaha 'alaikum" ditujukan kepada wali, hakim, atau umat Islam, yang bertugas mencegah pernikahan selama iddah demi memastikan tidak ada kehamilan dari suami sebelumnya.

Ayat ini juga diartikan bahwa tidak ada dosa bagi istri dan wali dalam perbuatan yang sesuai syariat, seperti pernikahan yang sah. Pengikut Abu Hanifah (w. 150 H/767 M) membolehkan pernikahan tanpa wali berdasarkan ayat ini, sementara pengikut Syafi'i berpendapat pernikahan harus melalui wali karena frasa "fala junaha 'alaikum" ditujukan kepada wali. Ayat ini diakhiri dengan penegasan bahwa Allah Maha Mengetahui perbuatan hamba-Nya.¹⁸

Analisa QS 2: 240 dengan Pendekatan *Usūl Fiqh* dan *maqāṣid al-sharī'ah*

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka membuat wasiat untuk istri-istri mereka berupa pemberian nafkah hingga satu tahun tanpa mengusir mereka. Namun, jika mereka keluar, maka tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang baik. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Salah satu permasalahan utama yang muncul dari QS 2: 240 adalah perbedaan dalam pembacaan kata "wasiyyah." Beberapa ulama qira'at, seperti Ibn Katsir (w. 1185 M), Nafi' al-Madani (w. 785 M), Al-Kisa'i (w. 805 M), dan Abu Bakr bin Ayyash (w. 809 M) dari jalur Asim bin Abi an-Najud (w. 745 M), membaca kata tersebut dengan harakat raf' (wasiyyatun), menjadikannya sebagai muftada (subjek) dengan "li-azwajihim" sebagai khabar (predikat). Hal ini diizinkan karena konteks ayat membuat nakirah (wasiyyatun) menjadi spesifik, mirip dengan penggunaan "Salamun 'alaikum" atau "Khairun baina yadaihi."¹⁹

Alternatif lain untuk bacaan raf' adalah "wasiyyatun li-azwajihim" sebagai muftada dengan khabar yang tersimpan, mengindikasikan bahwa wasiat tersebut adalah kewajiban. Contoh serupa ditemukan dalam QS. Al-Baqarah: 237, An-Nisa: 92,

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Jil. 1, H. 658.

¹⁹ al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Jil. 5, H. 251

dan Al-Ma'idah: 89. Tafsiran lain untuk bacaan *raf'* mencakup makna "Perintah adalah wasiat," "Yang ditetapkan adalah wasiat," "Hukumnya adalah wasiat," "Diwajibkan atas kalian wasiat," atau "Hendaklah kalian membuat wasiat," serta "Wasiat bagi mereka yang meninggal di antara kalian adalah wasiat hingga satu tahun." Semua penafsiran ini dianggap valid.²⁰

Sebaliknya, ulama lain membaca kata tersebut dengan harakat nasab (wasiyyatan). Penafsiran untuk bacaan nasab ini meliputi makna "Hendaklah mereka berwasiat dengan wasiat," atau "Kalian berwasiat dengan wasiat," serupa dengan ungkapan "Engkau hanya berjalan seperti perjalanan kurir." Penafsiran ketiga adalah "Wajibkanlah atas mereka yang meninggal untuk membuat wasiat."

Selanjutnya, mengenai frasa "mata'an" (pemberian nafkah), terdapat beberapa tafsir. Pertama, ini bisa berarti "Berikanlah kepada mereka nafkah," yang menjadikan ayat tersebut berarti "Hendaklah mereka berwasiat dengan wasiat dan memberikan nafkah kepada mereka." Kedua, "mata'an" dapat diartikan "Allah menjadikan itu sebagai nafkah bagi mereka," yang sesuai dengan konteks ayat sebelumnya. Ketiga, "mata'an" juga dapat dibaca sebagai hal (keterangan keadaan).²¹

Terakhir, frasa "ghaira ikhraj" (tanpa pengusiran) juga memiliki dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah sebagai hal, sehingga maknanya adalah "Berikan nafkah kepada mereka dalam keadaan tinggal, bukan diusir."²² Penafsiran kedua adalah dengan menghilangkan huruf jar, yang berarti "Dari tanpa pengusiran."²³

Permasalahan kedua yang signifikan adalah perdebatan mengenai status hukum ayat ini, khususnya apakah ia mansukh (dihapus hukumnya) atau tidak. Terdapat tiga pandangan utama: pertama, mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini telah di-mansukh. Mereka meyakini bahwa pada awal Islam, jika seorang pria meninggal, istrinya tidak mendapatkan warisan tetapi berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun. Selama periode satu tahun ini, istri juga wajib menahan diri dari menikah lagi (masa iddah). Namun, ia memiliki pilihan untuk tetap tinggal

²⁰ Abū al-Faraj 'Abd al-Rahmān ibn 'Alī ibn al-Jawzī, *Zād al-Masīr fī 'Ilm al-Tafsīr*, Jil. 1, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1984 M/1404 H). H. 286

²¹ Ibn al-Jawzī, *Zād al-Masīr fī 'Ilm al-Tafsīr*, Jil. 1, H. 286.

²² Muḥammad Abū Zahrah, *Zahrāt al-Tafsīr*, Jil. 2 (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2016). H. 846.

²³ al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Jil. 5, H. 251

di rumah suami atau keluar sebelum satu tahun, dengan konsekuensi kehilangan hak nafkah jika ia memilih keluar.²⁴

Menurut pandangan ini, wasiat yang disebutkan dalam ayat, baik dengan bacaan *raf'* (*wasiyyatun*) yang berarti "wajib atas mereka wasiat" atau *nasab* (*wasiyyatan*) yang berarti "hendaklah mereka berwasiat," adalah wajib. Wasiat ini mencakup dua hal: nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun dari harta suami, serta masa *iddah* selama satu tahun, karena kewajiban nafkah dan tempat tinggal ini mengindikasikan larangan menikah lagi selama periode tersebut.

Kemudian, Allah menurunkan ayat-ayat lain yang menghapus kedua hukum ini. Hak wasiat berupa nafkah dan tempat tinggal dihapus karena Al-Qur'an menetapkan hak waris bagi istri, dan Sunnah menegaskan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kombinasi dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah ini dianggap menghapus ketentuan wasiat nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun. Kewajiban *iddah* selama satu tahun juga dihapus oleh QS. Al-Baqarah: 234, "Yatarabbasna bi-anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'asyra" (mereka menunggu empat bulan sepuluh hari), yang menetapkan masa *iddah* yang lebih pendek.²⁵

Kedua, menurut pendapat Mujahid (w. 722 M), ayat ini berlaku untuk dua kondisi Berbeda. Menurutnya, Allah menurunkan dua ayat tentang masa *iddah* istri yang ditinggal mati suami. Ayat pertama adalah QS. Al-Baqarah: 234 ("Yatarabbasna bi-anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'asyra"), dan ayat kedua adalah QS. Al-Baqarah: 240 ini.²⁶ Menurut Mujahid, kedua ayat ini berlaku untuk dua kondisi yang berbeda, sehingga tidak ada nasakh. Jika istri memilih untuk tidak tinggal di rumah suami dan tidak mengambil nafkah dari harta suami, maka masa *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari sesuai ayat pertama. Namun, jika istri memilih untuk tinggal di rumah suami dan mengambil nafkah dari harta suami, maka masa *iddahnya* adalah satu

²⁴ Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, Jil. 3, (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah, 1957 M/1376 H). H. 632.

²⁵ al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, Jil. 1, H. 291

²⁶ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jil. 2, H. 472.

tahun. Dengan demikian, kedua ayat ini tetap berlaku sesuai kondisi masing-masing.²⁷

Ketiga, Pendapat Abu Muslim Al-Asfahani (w. 934 M) ayat ini tidak masuk kategori Nasakh.²⁸ Abu Muslim menolak konsep nasakh untuk ayat ini, karena menurutnya, makna ayat ini adalah bahwa mereka yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri, yang telah membuat wasiat untuk istri-istri mereka berupa nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun, maka jika istri-istri tersebut keluar sebelum masa itu dan melanggar wasiat suami setelah menjalani masa iddah yang ditetapkan Allah (yaitu empat bulan sepuluh hari), tidak ada dosa atas mereka dalam melakukan perbuatan yang baik, seperti menikah secara sah.²⁹

Al-Asfahani berpendapat bahwa pada masa Jahiliah, adalah kebiasaan untuk membuat wasiat berupa nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun penuh, dan istri wajib menjalani iddah selama satu tahun. Ayat ini, menurutnya, datang untuk menjelaskan bahwa kewajiban tersebut tidak lagi wajib, sehingga tidak ada nasakh dalam arti penghapusan hukum. Baginya, konsep *nasakh* semestinya ditempatkan sebagai opsi terakhir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa nasakh pada dasarnya bertentangan dengan prinsip asal Al-Qur'an sebagai wahyu yang sempurna dan konsisten, sehingga harus dihindari sebisa mungkin. Menurutnya, ayat yang dianggap sebagai *nasikh* seharusnya diturunkan setelah ayat yang *mansukh*, baik secara kronologis maupun dalam urutan bacaan mushaf. Apabila urutan mushaf menampilkan ayat *nasikh* sebelum *mansukh*, hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kesempurnaan firman Allah, yang mustahil mengalami ketidakteraturan. Dalam konteks QS. Al-Baqarah: 234 dan 240, karena QS. 2:240 turun setelah ayat 234, maka secara logika dan susunan, tidak layak untuk dianggap sebagai ayat yang *mansukh*.³⁰

Lebih lanjut, dalam kaidah usul fiqh, ketika terjadi pertentangan antara kemungkinan nasakh dan kemungkinan *takhṣīṣ* (pengkhususan), maka opsi *takhṣīṣ*

²⁷ al-Qāsimī, *Maḥāsin al-Ta'wīl*, Jil. 3, H. 632.

²⁸ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.135.

²⁹ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.134.

³⁰ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.135.

harus lebih diutamakan. Jika dua ayat dapat dipahami sebagai pengkhususan terhadap dua situasi yang berbeda, seperti yang dinyatakan oleh Mujahid bahwa ayat 234 untuk perempuan yang tidak hamil dan ayat 240 untuk perempuan yang sedang hamil atau masih membutuhkan tempat tinggal, maka tidak perlu menyimpulkan adanya nasakh. Dengan demikian, Abu Muslim lebih memilih pendekatan kompromi dan harmoni antar ayat daripada mengadopsi pandangan nasakh tanpa dalil kuat.³¹

Menurut Abu Muslim, makna ayat ini adalah: “Dan mereka yang meninggal di antara kalian dan memiliki wasiat untuk istri-istri mereka” atau “Dan telah berwasiat untuk istri-istri mereka,” sehingga wasiat ini dikaitkan dengan suami, bukan perintah dari Allah. Jika harus ada sesuatu yang tersimpan (*idmar*), maka *idmar* Abu Muslim lebih baik daripada *idmar* mayoritas, karena menerima nasakh tanpa bukti jelas akan menyebabkan ketidakteraturan, yang harus dihindari dalam firman Allah. Ayat ini, dari awal hingga akhir, merupakan satu kalimat bersyarat, dengan syaratnya adalah “Dan mereka yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, dengan wasiat untuk istri-istri mereka berupa nafkah hingga satu tahun tanpa pengusiran,” dan jawab syaratnya adalah “Jika mereka keluar, maka tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang baik.” Pendapat Abu Muslim ini dianggap sangat kuat oleh beberapa kalangan.³²

Dalam hal nafkah bagi istri yang sedang hamil, riwayat dari Ibn Umar (w. 693 M) menunjukkan bahwa mereka berpendapat istri yang hamil tetap berhak atas nafkah selama masa *'iddah*. Pandangan ini memberi bobot pada aspek tanggung jawab atas janin yang dikandung dan perlunya dukungan ekonomi hingga masa kelahiran tiba. Di sisi lain, Jabir bin Abdullah (w. 697 M) dan Ibn Abbas (w. 687 M) berpandangan bahwa istri yang ditinggal wafat suaminya tidak berhak atas nafkah, karena ia telah menerima bagian dari harta warisan suaminya. Dalam logika ini, warisan dianggap sebagai pengganti tanggungan nafkah, sehingga tidak ada lagi kewajiban pemberian dari pihak suami atau ahli waris.³³

³¹ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.136.

³² Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.135.

³³ Muḥammad ibn 'Alī al-Shawkānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' bayna Fanay al-Riwāyah wa al-Dirāyah*, Jil. 1, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004 M/1423 H). H. 167

Sementara itu, dalam hal hak atas tempat tinggal selama masa *'iddah*, perbedaan pendapat kembali muncul di kalangan sahabat dan ulama generasi awal. Tokoh-tokoh seperti Ibn Abbas (w. 687 M), Aisyah (w. 678 M), Abu Hanifah (w. 767 M), dan Al-Muzani (w. 878 M) berpendapat bahwa perempuan tidak memiliki hak atas tempat tinggal selama masa *'iddah wafat*. Mereka mendasarkan pandangan ini pada prinsip bahwa harta suami telah berpindah ke ahli waris dan tidak ada lagi hubungan hukum antara suami-istri setelah wafat.³⁴

Sebaliknya, sejumlah tokoh besar seperti Umar bin Khattab (w. 644 M), Utsman bin Affan (w. 656 M), Ibn Mas'ud (w. 653 M), dan Ummu Salamah (w. 680 M) berpandangan bahwa istri tetap berhak atas tempat tinggal selama masa *'iddah*. Pandangan ini kemudian diikuti oleh sejumlah imam mazhab ternama seperti Malik bin Anas (w. 795 M), Sufyan Ats-Tsauri (w. 778 M), dan Ahmad bin Hanbal (w. 855 M). Landasan utama dari pendapat ini adalah hadis tentang Fari'ah binti Malik, saudari dari Abu Sa'id Al-Khudri (w. 693 M).³⁵ Ketika suami Fari'ah terbunuh, ia datang kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa ia ingin kembali ke keluarganya karena suaminya tidak meninggalkan rumah.³⁶ Awalnya Rasulullah mengizinkannya, namun ketika ia telah beranjak pergi, Rasul memanggilnya kembali dan memerintahkannya untuk tetap tinggal di rumah suaminya hingga masa *'iddah* selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.³⁷

Hadis Fari'ah inilah yang menjadi dasar utama bagi ulama yang mewajibkan perempuan tinggal di rumah selama masa *'iddah wafat*. Namun, interpretasi terhadap hadis ini juga beragam. Sebagian ulama menyebut bahwa perintah tersebut adalah bentuk nasakh terhadap ketentuan sebelumnya yang lebih longgar, sementara yang lain memahaminya sebagai anjuran (*sunnah*), bukan kewajiban mutlak.

Al-Muzani (w. 878 M) menyampaikan argumen bahwa perempuan tidak memiliki hak atas tempat tinggal pasca wafatnya suami, karena nafkah pun tidak lagi diwajibkan, mengingat hubungan harta telah terputus. Ia menganalogikan situasi ini

³⁴ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.135.

³⁵ Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Jil. 5, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2010). H. 251

³⁶ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jil. 2, H. 472.

³⁷ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.135.

dengan anak atau orang tua yang tidak lagi mendapat nafkah setelah wafatnya pihak yang menanggung, karena kepemilikan harta telah berpindah ke ahli waris. Akan tetapi, ulama lain menolak analogi tersebut dengan menyatakan bahwa nafkah dan tempat tinggal memiliki fungsi hukum yang berbeda. Nafkah diberikan sebagai imbalan atas hak seksual suami, yang tentu saja tidak lagi berlaku setelah kematian. Namun tempat tinggal diperintahkan demi menjaga kehormatan dan keamanan perempuan, dan alasan ini tetap relevan dalam masa *'iddah*, sehingga keduanya tidak dapat disamakan.³⁸

Dengan demikian, perbedaan pendapat ini menunjukkan dinamika ijtihad para ulama dalam menyikapi teks dan realitas sosial. Lebih dari sekadar ketentuan hukum, perdebatan ini juga memperlihatkan adanya orientasi antara pendekatan legal-formal dengan pendekatan maqāsid yang mempertimbangkan aspek perlindungan, martabat, dan keberlangsungan hidup perempuan janda dalam masyarakat Islam.

Bagi ulama yang memahami bahwa wasiat dalam QS. Al-Baqarah: 240 bersifat wajib, muncul pertanyaan logis yang tidak bisa dihindari: bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal dapat membuat wasiat? Pertanyaan ini dijawab melalui dua pendekatan tafsir yang menunjukkan keluasan metode penafsiran dalam tradisi Islam. Pertama, sebagian ulama menafsirkan bahwa kata *"orang-orang yang meninggal"* dalam ayat tersebut merujuk pada kondisi mendekati kematian, bukan setelah kematian. Dengan demikian, ayat tersebut sebenarnya bermakna: *"Orang-orang yang mendekati kematian seharusnya membuat wasiat bagi istri-istri mereka,"* sehingga bentuk kata *"tawaffā"* dipahami secara majaz sebagai menunjuk pada saat menjelang wafat. Kedua, pendekatan lain memahami kata *"washiatan li azwājihim"* bukan sebagai tindakan si mayit, melainkan sebagai perintah langsung dari Allah, sehingga makna ayat tersebut menjadi: *"Allah mewasiatkan kepada istri-istri mereka (yang ditinggal mati),"* sebagaimana penggunaan kata *"yuṣīkumullāh"* (Allah mewasiatkan) dalam QS. An-Nisā': 11 tentang pembagian warisan. Penafsiran ini sejalan dengan qirā'ah dalam bentuk *raf'*, yang lebih mengarah pada pemaknaan sebagai ketentuan syar'i dari Allah, bukan inisiatif manusia.

³⁸ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.136.

Lebih lanjut, bagian ayat yang berbunyi "*fa-lā junāha 'alaykum*" (maka tidak ada dosa atas kalian) juga menjadi objek diskusi tafsir yang kompleks. Frasa ini dipahami sebagai penghapusan beban hukum terhadap wali atau ahli waris dari suami yang telah wafat, jika para istri memutuskan untuk berhias atau menikah kembali sebelum masa satu tahun yang disebut dalam ayat itu berakhir. Dalam hal ini, terdapat dua penafsiran utama. Pertama, sebagian mufassir menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi wali untuk menghentikan pemberian nafkah, apabila istri keluar rumah atau menikah kembali sebelum masa satu tahun berakhir. Kedua, tafsir lainnya menyebut bahwa tidak ada dosa bagi wali jika mereka tidak mencegah para istri keluar rumah, sebab ayat ini tidak menetapkan kewajiban tinggal di rumah selama satu tahun, melainkan hanya bersifat anjuran atau hak yang diberikan. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa ayat ini memberi fleksibilitas hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial dan pilihan perempuan pasca wafatnya suami.

Perdebatan seputar QS. Al-Baqarah: 240 ini dengan sendirinya mencerminkan kompleksitas epistemologi tafsir Al-Qur'an dan tantangan dalam menafsirkan teks wahyu ke dalam konteks hukum yang aplikatif. Di satu sisi, ayat ini membicarakan hak istri atas tempat tinggal dan nafkah setelah ditinggal mati suami; di sisi lain, ia membuka ruang tafsir tentang apakah perintah tersebut bersifat wajib, anjuran, atau bahkan sudah dinasakh oleh ayat lain. Persoalan ini menyingkap kekayaan metodologi tafsir dan usul fikih dalam khazanah keilmuan Islam. Para mufassir tidak hanya memperdebatkan makna linguistik ayat, tetapi juga memperhatikan struktur gramatikal, konteks sosial-historis, dan korelasinya dengan prinsip-prinsip umum syariat. Ini menjadi bukti bahwa memahami hukum dalam Islam bukan sekadar soal teks, tetapi juga bagaimana teks tersebut dipahami, ditafsirkan, dan dikontekstualisasikan dalam kehidupan umat.

Arah Baru *Nāsikh* dan *Mansūkh* dan Gender Inklusi

Konsep 'iddah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perceraian atau kematian suami, dengan tujuan menjaga nasab, menjaga kehormatan perempuan, dan

memberi ruang rekonsiliasi atau persiapan hidup baru.³⁹ Ketentuan ini memiliki dasar kuat baik dalam teks Al-Qur'an maupun regulasi hukum di Indonesia.

Secara normatif, 'iddah wafat ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 234. Ayat ini memberikan dasar yang paling sering dijadikan rujukan oleh fuqaha dan peradilan Islam dalam menetapkan masa 'iddah bagi janda, yaitu empat bulan sepuluh hari sejak wafatnya suami. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui berbagai instrumen hukum.⁴⁰

Pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, secara eksplisit mengatur masa 'iddah dalam Pasal 153:

Ayat (1): "Janda yang ditinggal mati suaminya wajib ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, kecuali apabila ia sedang hamil, maka 'iddahnya sampai ia melahirkan."

Ayat (2): "Selama masa 'iddah tersebut, tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan pria lain."

KHI secara konsisten mengadopsi pendekatan fiqh klasik yang didasarkan pada teks QS. Al-Baqarah: 234, tanpa mengakomodasi secara normatif ketentuan QS. Al-Baqarah: 240 yang menyebutkan hak nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun bagi janda.⁴¹

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – sebagai payung hukum keluarga nasional – tidak secara spesifik menyebutkan istilah 'iddah, namun prinsip-prinsipnya diakomodasi melalui ketentuan perceraian dan pembubaran perkawinan dalam Pasal 39 serta penegasan bahwa peraturan lebih teknis akan diatur dalam peraturan pelaksana dan dalam peradilan agama (Pasal 63 ayat 2).⁴²

³⁹ Shofiatul, Jannah, and Dwi Hidayatul Firdaus. "Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 15.2 (2023): 286-300.

⁴⁰ Munir, Moh Sirojul, and Rifai Kurniawan. "Analisis Historis Ayat 'Iddah dan Korelasinya Dengan Hak Keluar Rumah bagi Wanita Karir Pasca Perceraian." *Iqtiran: Journal of Quranic and Interpretation Studies* 1.1 (2025): 1-17.

⁴¹ Munir, Miiftakhul, and Hamam Syamsuri. "Iddah Bagi Wanita Menyusui Dalam Perspektif PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Munazhzharah* 2.2 (2018): 61-67.

⁴² Hasbillah, Ahmad Ubaidi. "Putusan Cerai Gugat Dan Iddah Istri Dalam Konteks Kehilangan Suami Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974." *Journal Sains Student Research* 2.4 (2024): 684-692.

Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) turut memperkuat pelaksanaan hukum 'iddah. Misalnya:

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dalam Lampiran A-nya mengamanatkan agar hakim memperhatikan prinsip keadilan substantif dan perlindungan bagi perempuan. Dalam konteks ini, penetapan masa 'iddah, hak nafkah, dan perlindungan tempat tinggal bagi janda menjadi ruang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan progresif.

PERMA ini secara tidak langsung membuka ruang untuk mempertimbangkan makna 'iddah tidak semata sebagai masa tunggu, tetapi juga masa pemulihan psiko-sosial perempuan pasca kehilangan suami.

Keempat, dalam jurisprudensi peradilan agama, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang menjadikan masa 'iddah sebagai dasar pemutusan hak-hak pasca perceraian maupun kematian suami.⁴³ Beberapa putusan mencerminkan:

Penolakan permohonan izin nikah baru bagi janda sebelum berakhirnya masa 'iddah empat bulan sepuluh hari.

Penetapan nafkah 'iddah oleh suami dalam kasus talak, berdasarkan 'urf dan kemampuan suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI.

Dalam kasus tertentu, hakim juga mempertimbangkan faktor kerentanan ekonomi janda dan memberikan anjuran (meskipun bukan kewajiban) pemberian tempat tinggal selama masa 'iddah, meskipun secara normatif tidak tercantum dalam QS. 2:234 atau KHI.

Meski demikian, aspek nafkah dan tempat tinggal selama masa 'iddah wafat sebagaimana dimuat dalam QS. Al-Baqarah: 240 belum mendapatkan tempat dalam hukum positif Indonesia. Padahal, dari sudut maqāsid al-sharī'ah dan keadilan gender, ayat tersebut memberi peluang untuk memperluas pemaknaan 'iddah sebagai bentuk proteksi bukan hanya moral, tetapi juga material terhadap perempuan. Dalam praktiknya, keberadaan QS. 2:240 lebih sering ditafsirkan sebagai ayat mansukh oleh QS. 2:234, meskipun sejumlah mufassir seperti Fakhruddin al-Rāzī menolak kategorisasi tersebut dan menganggap kedua ayat dapat dikompromikan.

⁴³ Aziz, M. Abdul, et al. "Analisis Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama: Gugatan Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan." *Fitua: Jurnal Studi Islam* 5.2 (2024): 133-151.

Hukum 'iddah di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada QS. Al-Baqarah: 234 dan fikih klasik yang diadopsi dalam KHI Pasal 149.⁴⁴ Peran QS. 2:240 lebih banyak bersifat etis dan belum terserap dalam regulasi. Namun, dinamika tafsir kontemporer, reformasi yudisial melalui PERMA, dan semangat perlindungan terhadap janda memberi peluang untuk merekonstruksi makna 'iddah yang lebih adil dan melindungi perempuan secara menyeluruh.⁴⁵

Ayat Al-Baqarah 234 memerintahkan istri yang ditinggal wafat suami untuk menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu mereka bebas melakukan perbuatan yang sesuai syariat, seperti menikah kembali, tanpa dosa bagi wali atau pihak lain.⁴⁶ Ayat ini menegaskan pentingnya masa iddah untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya, menjaga kehormatan istri, dan memberikan waktu untuk berkabung. Sebaliknya, Al-Baqarah 240 awalnya mewajibkan wasiat berupa nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun tanpa pengusiran bagi istri yang ditinggal wafat, namun mayoritas ulama menyatakan ayat ini telah dimansukh (dihapus) oleh ayat 234 dan ketentuan waris dalam Al-Qur'an serta Sunnah yang melarang wasiat untuk ahli waris.⁴⁷

Pendapat minoritas, seperti Mujahid dan Abu Muslim Al-Asfahani (w. 322 H/934 M), menyatakan ayat 240 tetap berlaku dalam kondisi tertentu, misalnya jika istri memilih tinggal di rumah suami dengan nafkah selama satu tahun. Refleksi atas kedua ayat ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan kebutuhan zaman, di mana iddah empat bulan sepuluh hari menjadi standar untuk menjaga kepastian hukum dan keseimbangan antara hak istri dan kewajiban keluarga. Ayat-ayat ini juga mencerminkan kasih sayang Allah dalam memberikan

⁴⁴ Irawan, Heri, M. Wagianto, and Gandhi Liyorba Indra. "Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt. G/2010 PA JS)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6.01 (2025): 1-14.

⁴⁵ Sitepu, Sayyid Al-umam, and Fauziah Lubis. "Implications of the Inability to Pay Iddah Maintenance and Madiyah Maintenance in the Case of a Petition for Divorce (Analysis of PERMA No. 3 of 2017 and SEMA No. 2 of 2019)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9.1 (2024): 95-106.

⁴⁶ Arzam, Arzam, et al. "Iddah of A Pregnant Woman Following The Death of Her Husband: A Study of Ta'arudh Al-Adillah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11.1 (2021): 23-46.

⁴⁷ Romadlon, Arif Firdausi Nur, and Dina Duwi Indah Sari. "Konsep Munasabah QS. Al-Baqarah Ayat 237-240 dalam Kitab Tafsir Nazhm Ad-Durar Fi Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 3.2 (2019): 1-12.

panduan yang jelas bagi umat Islam dalam menghadapi kehilangan, sekaligus memastikan perlindungan bagi istri dalam masa transisi.⁴⁸

Dampak ayat-ayat ini terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153, yang mengatur masa iddah bagi istri yang ditinggal wafat suami. Pasal 153 ayat (1) KHI menetapkan bahwa masa iddah istri yang tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan Al-Baqarah 234, sementara istri yang hamil menjalani iddah hingga melahirkan, sesuai dengan QS At-Talaq ayat 4.⁴⁹ Pasal ini mencerminkan penerapan ayat 234 sebagai hukum yang berlaku, dengan tidak menyebutkan kewajiban wasiat nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun dari ayat 240, sejalan dengan pendapat mayoritas bahwa ayat tersebut telah dimansukh.⁵⁰ KHI Pasal 153 juga mengatur bahwa istri yang hamil berhak atas nafkah selama iddah, sesuai pandangan Ibn Umar (w. 73 H/693 M), meskipun Ibn Abbas (w. 68 H/687 M) dan Jabir (w. 78 H/697 M) berpendapat sebaliknya karena adanya hak waris.⁵¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI mengadopsi pendekatan yang seimbang, memprioritaskan kepastian hukum dari Al-Baqarah 234 sambil mempertimbangkan kebutuhan istri hamil, yang mencerminkan semangat perlindungan dalam ayat-ayat tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 dan Pasal 63 ayat (2), juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ayat-ayat ini, meskipun secara tidak langsung. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, yang dalam konteks peradilan agama mencakup pertimbangan hukum iddah sebagaimana diatur dalam Al-Baqarah 234.⁵² Meskipun pasal ini fokus pada perceraian, prinsip iddah dalam ayat 234 menjadi dasar bagi pengadilan agama untuk memastikan istri menjalani masa iddah sebelum menikah lagi, baik dalam kasus cerai maupun kematian suami. Pasal 63 ayat (2)

⁴⁸ Fakhrrudin Ar-Razi, *Mafātih al-Ghayb*, jil. 6, H.135.

⁴⁹ Jannah, Shofiatul, and Zaenul Mahmudi. "Kajian kritis terhadap fatwa MUI tahun 1981 tentang iddah wafat dan relevansinya bagi wanita karir." *Muslim Heritage* 6.2 (2021): 359-375.

⁵⁰ Falah, Nabilah. "Position of 'Iddah in Divorce *Qabla Al-Dukhūl*." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 4.1 (2025): 410-421.

⁵¹ Lowry, Joseph E. "Law, structure, and meaning in Sūrat Al-Baqarah." *Journal of the International Qur'anic Studies Association* 2.1 (2019): 111-148.

⁵² Begum, Mohamed Sulthan Ismiya, et al. "Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View." *Al-Ahkam* 34.2 (2024): 221-256.

mengatur bahwa perkawinan di bawah tangan yang tidak sah menurut hukum agama tetap dapat menghasilkan kewajiban tertentu, seperti nafkah iddah, yang sejalan dengan semangat Al-Baqarah 240 untuk melindungi hak istri dalam masa transisi, meskipun kewajiban satu tahun telah digantikan oleh iddah empat bulan sepuluh hari.⁵³ Ketentuan ini menunjukkan bagaimana hukum nasional Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai Islam dari Al-Qur'an ke dalam kerangka hukum perkawinan, dengan penyesuaian konteks sosial dan hukum di Indonesia.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberikan panduan bagi hakim peradilan agama untuk memastikan keadilan berperspektif gender, yang relevan dengan penerapan iddah dalam Al-Baqarah 234 dan 240. Pasal 5 PERMA ini menekankan perlunya hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap perempuan dalam perkara perkawinan, termasuk iddah.⁵⁴ Dalam konteks ayat 234, hakim diarahkan untuk memastikan istri mendapatkan haknya selama iddah, seperti nafkah bagi istri hamil, tanpa diskriminasi, sejalan dengan pendapat Ibn Umar. Meskipun ayat 240 telah dimansukh dalam hal kewajiban wasiat satu tahun, semangat perlindungan terhadap istri tetap relevan dalam PERMA ini, misalnya melalui penegakan hak tempat tinggal selama iddah. PERMA ini mencerminkan adaptasi hukum Islam ke dalam praktik peradilan modern, dengan memastikan bahwa istri yang menjalani iddah mendapatkan perlindungan sesuai konteks sosial saat ini, sekaligus menghormati nilai-nilai Al-Baqarah 234 dan 240.⁵⁵

Jurisprudensi peradilan agama di Indonesia, yang berpedoman pada KHI, UU Perkawinan, dan PERMA, juga mencerminkan dampak ayat-ayat ini. Sebagai contoh, putusan Pengadilan Agama sering kali menegaskan kewajiban nafkah iddah bagi istri hamil, meskipun ada pandangan minoritas dari Ibn Abbas yang menolak nafkah

⁵³ Farid, Diana, et al. "Harmonizing the Iddah Period for Women Divorced Outside the Court According to KHI and Fiqh Law." *Justisi* 10.1 (2024): 55-67.

⁵⁴ Sam'un, Sam'un, and Mukhammad Nur Hadi. "Husband's 'Iddah in Indonesian Islamic Law Context: Insights from the Fatwa Approach of the Indonesian Women's Ulema Congress." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13.2 (2023): 297-323.

⁵⁵ Sitepu, Sayyid Al-umam, and Fauziah Lubis. "Implications of the Inability to Pay Iddah Maintenance and Madiyah Maintenance in the Case of a Petition for Divorce (Analysis of PERMA No. 3 of 2017 and SEMA No. 2 of 2019)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9.1 (2024): 95-106.

karena adanya warisan.⁵⁶ Dalam kasus tempat tinggal, putusan pengadilan agama kerap mengacu pada hadis Fari'ah binti Malik, yang diperintahkan Rasulullah untuk tinggal di rumah suami selama iddah. Jurisprudensi ini menunjukkan bahwa Al-Baqarah 234 menjadi landasan utama dalam menetapkan masa iddah, sementara semangat perlindungan dari ayat 240 diwujudkan melalui penegakan hak-hak istri, seperti nafkah dan tempat tinggal, meskipun dengan penyesuaian berdasarkan ayat 234 dan konteks hukum nasional. Contoh putusan seperti ini dapat ditemukan dalam praktik Pengadilan Agama Wates, yang berwenang menangani perkara perkawinan sesuai UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Refleksi atas penerapan ayat-ayat ini dalam hukum nasional dan jurisprudensi menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan pada syariat dan adaptasi terhadap realitas sosial. Al-Baqarah 234 memberikan kepastian hukum dengan masa iddah yang jelas, sementara semangat perlindungan dalam ayat 240 tetap hidup melalui pengaturan nafkah dan tempat tinggal dalam KHI, UU Perkawinan, dan PERMA. Namun, tantangan muncul dalam penerapan di lapangan, seperti ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah iddah atau sengketa tempat tinggal, yang memerlukan sensitivitas hakim terhadap konteks sosial dan gender, sebagaimana diarahkan oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Dengan demikian, ayat-ayat ini tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga fondasi hukum yang terus relevan dalam sistem peradilan agama di Indonesia, memastikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan dalam masa iddah.

PENUTUP

Konsep *'iddah* dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks wafatnya suami, merupakan mekanisme penting yang bertujuan menjaga kehormatan perempuan, memastikan kejelasan nasab, serta memberi ruang pemulihan psikologis dan sosial. Dalam konteks Indonesia, ketentuan masa *'iddah*

⁵⁶ Shesa, Laras, Muhammad Abu Dzar, and Henny Septia Utami. "Reformulating Progressive Fiqh of Talak (Divorce): A Contemporary Study of the Principle of Making Divorce More Difficult in SEMA No. 1 of 2022 for Women's Protection." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3.2 (2024): 236-262.

telah diatur secara tegas melalui QS. Al-Baqarah: 234 yang menetapkan durasi *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dan diadopsi penuh dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153. Ketentuan ini juga memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), khususnya PERMA No. 3 Tahun 2017 yang memberikan ruang bagi pendekatan keadilan substantif dan perlindungan perempuan dalam perkara *'iddah*.

Namun demikian, QS. Al-Baqarah: 240 yang menyebutkan hak janda atas wasiat nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun pasca wafatnya suami belum terakomodasi secara normatif dalam regulasi nasional. Mayoritas ulama menganggap ayat ini telah *dimansukh* oleh QS. 2:234 dan ketentuan waris dalam QS. An-Nisā'. Akan tetapi, sejumlah mufassir terkemuka seperti Abu Muslim al-Iṣfahānī (w. 322 H/934 M) dan Fakhruddin al-Rāzī (w. 606 H/1209 M) justru menolak kategorisasi nasakh dan berupaya mengkompromikan kedua ayat tersebut dengan pendekatan *takhsīs* (pengkhususan) maupun *hikmah tasyri'iyah* (kebijaksanaan legislasi syar'i). Pendapat ini menekankan bahwa QS. 2:240 tetap relevan dalam situasi tertentu, seperti ketika istri yang ditinggal masih rentan secara ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, penerapan *'iddah* di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip normatif Al-Qur'an dan kebutuhan kontekstual masyarakat. QS. 2:234 memberikan landasan hukum yang jelas dan final, namun QS. 2:240 tetap memuat nilai-nilai etik dan proteksi material yang sangat relevan, terutama dalam konteks keadilan gender dan maqāṣid al-sharī'ah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif dan berperspektif keadilan dalam memahami dan menerapkan kedua ayat tersebut dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia. Pemikiran ini membuka peluang rekonstruksi hukum Islam yang tidak hanya normatif-doktrinal, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial, khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan selama masa *'iddah* setelah ditinggal wafat suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M., et al. "Analisis Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama: Gugatan Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan." *Fitua: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 133–151.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Zahrāt al-Tafāsīr*. Jil. 2. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2016.
- Al Faruq, U., Agustina, A., Hamida, S. D., & Hamna, N. "Al Nasikh dan Al Mansukh." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 8.
- Al-Baghawī, al-Ḥusayn ibn Mas‘ūd. *Ma‘ālim al-Tanzīl*. Jil. 1. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2017.
- Alfazri, Alfazri. "Teori Naskh Wa Mansukh Dalam Al-Qur’an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 48–61.
- Al-Jawzī, Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī. *Zād al-Masīr fī ‘Ilm al-Tafsīr*. Jil. 1. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1984 M/1404 H.
- Almakki, HM Arsyad. "Sejarah Al-Qur’an dan Nasikh Mansukh." *Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2022): 78–86.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn. *Maḥāsīn al-Ta’wīl*. Jil. 3. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyyah, 1957 M/1376 H.
- Al-Qurṭubī, Syamsuddin Muhammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Jil. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 2010.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Jil. 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004 M/1425 H.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Jil. 5. Kairo: Dār al-Ma’ārif, 2010.
- Arzam, Arzam, et al. "Iddah of A Pregnant Woman Following The Death of Her Husband: A Study of Ta’arudh Al-Adillah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021): 23–46.
- Begum, Mohamed Sulthan Ismiya, et al. "Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary ‘Ulamā’s View." *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024): 221–256.
- Farid, Diana, et al. "Harmonizing the Iddah Period for Women Divorced Outside the Court According to KHI and Fiqh Law." *Justisi* 10, no. 1 (2024): 55–67.

- Falah, Nabilah. "Position of 'Iddah in Divorce Qabla Al-Dukhūl." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (2025): 410–421.
- Hasbillah, Ahmad Ubaidi. "Putusan Cerai Gugat dan Iddah Istri Dalam Konteks Kehilangan Suami Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974." *Journal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 684–692.
- Ibn Kathīr, Ismā'il bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Jil. 1. Beirut: Dār Ṭayyibah, 2002 M/1422 H.
- Irawan, Heri, M. Wagianto, and Gandhi Liyorba Indra. "Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt. G/2010 PA JS)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 1–14.
- Jannah, Shofiatul, and Dwi Hidayatul Firdaus. "Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 15, no. 2 (2023): 286–300.
- Jannah, Shofiatul, and Zaenul Mahmudi. "Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat dan Relevansinya Bagi Wanita Karir." *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 359–375.
- Lowry, Joseph E. "Law, Structure, and Meaning in Sūrat Al-Baqarah." *Journal of the International Qur'anic Studies Association* 2, no. 1 (2019): 111–148.
- Munir, Miftakhul, and Hamam Syamsuri. "Iddah Bagi Wanita Menyusui Dalam Perspektif PP RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Munazhzharah* 2, no. 2 (2018): 61–67.
- Munir, Moh Sirojul, and Rifai Kurniawan. "Analisis Historis Ayat 'Iddah dan Korelasinya Dengan Hak Keluar Rumah bagi Wanita Karir Pasca Perceraian." *Iqtiran: Journal of Quranic and Interpretation Studies* 1, no. 1 (2025): 1–17.
- Romadlon, Arif Firdausi Nur, and Dina Duwi Indah Sari. "Konsep Munasabah QS. Al-Baqarah Ayat 237-240 dalam Kitab Tafsir Nazhm Ad-Durar Fī Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2019): 1–12.
- Romziana, Luthviah, and Hikmah Kamilia Kholiq. "Konsep 'Iddah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234 (Studi Komparatif Kitab Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al Bantani dan Tafsir Al-Munir Karya Syekh Wahbah Az Zuhaili)." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2024): 71–96.
- Sam'un, Sam'un, and Mukhammad Nur Hadi. "Husband's 'Iddah in Indonesian Islamic Law Context: Insights from the Fatwa Approach of the Indonesian

Women's Ulema Congress." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 2 (2023): 297-323.

Shesa, Laras, Muhammad Abu Dzar, and Henny Septia Utami. "Reformulating Progressive Fiqh of Talak (Divorce): A Contemporary Study of the Principle of Making Divorce More Difficult in SEMA No. 1 of 2022 for Women's Protection." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (2024): 236-262.

Shawkānī, Muḥammad ibn 'Alī. *Fath al-Qadīr al-Jāmi' bayna Fanay al-Riwāyah wa al-Dirāyah*. Jil. 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004 M/1423 H.

Sitepu, Sayyid Al-umam, and Fauziah Lubis. "Implications of the Inability to Pay Iddah Maintenance and Madiyah Maintenance in the Case of a Petition for Divorce (Analysis of PERMA No. 3 of 2017 and SEMA No. 2 of 2019)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 95-106.